



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602 fax (0756) 21502

Email : diknaspessel@yahoo.co.id / diknaspessel@gmail.com

Web : <http://www.diknas-pessel.org>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 424/ 46 /DPK-PTK.05/2021

Tentang

**PENGUKUHAN SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA KEPALA SEKOLAH (KKKS)
TAMAN KANAK-KANAK KECAMATAN LENGAYANG
PERIODE 2021 - 2023**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan serta kemampuan profesional Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan perlu adanya Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) TK;

b. Bahwa Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) merupakan wadah yang sesuai bagi guru untuk mengembangkan inovasi, kreatifitas dan profesionalismenya sehingga perlu didorong untuk meningkatkan peran dan aktivitasnya;

c. Bahwa agar Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dapat dilaksanakan dengan lancar dan efektif perlu ditetapkan Susunan Pengurus KKKS;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a, b, dan c diatas, Susunan Pengurus KKKS perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan;

5. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Kependidikan;

6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 84/Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

7. Keputusan Bersama Menteri Kepegawaian Negara Nomor 0433/P/1993. Nomor 25 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 025/O/1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Karakter pada Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) TK Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2021-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Pengurus KKKS Taman Kanak-Kanak bertugas :
1. Menyusun Program Kerja dan Jadwal Kegiatan secara rutin;
2. Memotivasi para Kepala Sekolah mengikuti kegiatan KKKS secara tertib, baik di tingkat sekolah maupun Kecamatan;
3. Meningkatkan mutu kompetensi profesionalisme Kepala Sekolah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam penilaian (evaluasi) dalam pembelajaran;
4. Mengembangkan program layanan supervisi akademik / klinis yang berkaitan dengan pembelajaran efektif;
5. Mengembangkan inovasi pembelajaran;
6. Berkolaborasi dengan Koordinator Wilayah, Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta instansi lain secara kooperatif untuk meningkatkan kinerja KKKS;
7. Melaporkan hasil kegiatan secara rutin setiap semester kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 19 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan,



4 SUHENDRI, S.Pd.M.Si
NIP. 19670723 199512 1 001

Tembusan :

Disampaikan kepada Yth :

1. Koordinator Kecamatan
2. Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Ketua IGTKI Kabupaten Pesisir Selatan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 424/ 46 /DPK-PTK.05/2021
Tanggal : 19 Januari 2021

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA KEPALA SEKOLAH (KKKS) TK
KECAMATAN LENGAYANG
PERIODE 2021-2023**

Pembina : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Koordinator Pendidikan Kecamatan
5. Pengawas Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Paud Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Ketua : **EPI AMRIDA, S.Pd.AUD**

Sekretaris : **IRMAIPENI, S.Pd.AUD**

Bendahara : **SANTI YALNI, S.Pd**

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 19 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan,


SUHENDRI, S.Pd.M.Si
NIP.19670723 199512 1 001